



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

HASAN GANI, bertempat tinggal di Desa Kong, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 17 Januari 2024, dalam register perkara nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Anak pemohon adalah Abdi Isma anak ke satu, laki-laki dari pasangan suami isteri Hasan Gani dan Kasma yang lahir di Kong pada tanggal 05 Maret 2004;
- Bahwa kelahiran Anak pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues.
- Bahwa dalam akte kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis nama Ayah dan ibu, yakni bahwa dalam akte kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut tertulis Abdi Isma anak ke satu, laki-laki dari Hasan Gani dan Kasma, sedangkan sebenarnya harus tertulis Abdi Isma anak ke satu, laki-laki dari Sabdun Arma dan Rampak;
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akte kelahiran dan Kartu Keluarga untuk keperluan sekolah / melamar kerja dan lain-lain;
- Bahwa pergantian nama Ayah dan ibu Anak pemohon, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga Ayah dan ibu Anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama ibu tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam hal ini Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat dijadikan dasar bagi

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blangkejeren yang telah mengeluarkan akta kelahiran No .1113-LT-30122011-0273 tertanggal 20 Desember 2011 dan Kartu Keluarga No. 1113071008060089 tertanggal 18 Mei 2018

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Ayah dan ibu Anak pemohon semula anak ke satu dari pasangan suami istri Hasan Gani dan Kasma menjadi anak ke satu dari pasangan suami istri Sabdun Arma dan Rampak pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak pemohon,
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blangkejeren setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Ayah dan ibu Anak pemohon kalau akta kelahiran dan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Gayo Lues;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetao dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113070702690001 atas nama Hasan Gani, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113070503040001 atas nama Abdi Isma, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-30122011-0273 atas nama Abdi Isma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gayo Lues tanggal 30 Desember 2011, selanjutnya disebut bukti P-3;

4. Surat Pernyataan dari Abdi Isma tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11113071008060089 atas nama Kepala Keluarga Hasan Gani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Noh, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama orang tua dari anak Pemohon yang bernama Abdi Isma;
- Bahwa orang tua dari Abdi Isma bernama Sabdun Arma dan Rampak;
- Bahwa Pemohon meminta ijin kepada orang tua kandung Abdi Isma untuk mengasuhnya sebagai anak, karena Pemohon belum dikarunia keturunan sehingga diharapkan setelah pengangkatan anak tersebut Pemohon dapat memiliki anak sesuai keyakinan yang berkembang di masyarakat;
- Bahwa Pemohon memasukkan data Abdi Isma pada Kartu Keluarga Pemohon sebagai anak kandungnya;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Pemohon mengangkat Abdi Isma sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak mengadopsi Abdi Isma tidak melalui prosedur resmi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua anak Pemohon adalah agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk penyamaan semua data anak Pemohon;

2. Saksi M. Daud S, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang ipar dari Pemohon;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama orang tua dari anak Pemohon yang bernama Abdi Isma;
- Bahwa orang tua dari Abdi Isma bernama Sabdun Arma dan Rampak;
- Bahwa Pemohon meminta ijin kepada kepada orang tua kandung Abdi Isma untuk mengasuhnya sebagai anak, karena Pemohon belum dikarunia keturunan sehingga diharapkan setelah pengangkatan anak tersebut Pemohon dapat memiliki anak sesuai keyakinan yang berkembang di masyarakat;
- Bahwa Pemohon memasukkan data Abdi Isma pada Kartu Keluarga Pemohon sebagai anak kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pengangkatan anak tersebut karena Saksi bertempat tinggal di kampung yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengadopsi Abdi Isma tidak melalui prosedur resmi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua anak Pemohon adalah agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk penyamaan semua data anak Pemohon;

3. Saksi Sabdin, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama orang tua dari anak Pemohon yang bernama Abdi Isma;
- Bahwa orang tua dari Abdi Isma bernama Sabdun Arma dan Rampak;
- Bahwa Pemohon meminta ijin kepada kepada orang tua kandung Abdi Isma untuk mengasuhnya sebagai anak, karena Pemohon belum dikarunia keturunan sehingga diharapkan setelah pengangkatan anak tersebut Pemohon dapat memiliki anak sesuai keyakinan yang berkembang di masyarakat;
- Bahwa Pemohon memasukkan data Abdi Isma pada Kartu Keluarga Pemohon sebagai anak kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pengangkatan anak tersebut karena Saksi bertempat tinggal di kampung yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengadopsi Abdi Isma tidak melalui prosedur resmi;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bk



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua anak Pemohon adalah agar tidak menghilangkan nasab orang tua kandung anak Pemohon sehingga kesalahan pencantuman nama orang tua anak Pemohon harus segera diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama orang tua pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran atas nama Abdi Isma yang merupakan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengangkat Abdi Isma sebagai anaknya dari orang tua kandungnya yang bernama Sabdun Arma dan Rampak;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan Abdi Isma di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didaftarkan pada Kartu Keluarga Nomor 11113071008060089 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-30122011-0273 sebagai anak dari Hasan Gani dan Kasma;
- Bahwa Pemohon memohon untuk agar diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama orang tua pada Kartu Keluarga Nomor 11113071008060089 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-30122011-0273 yang semula anak ke satu dari pasangan suami istri Hasan Gani dan Kasma menjadi anak ke satu dari pasangan suami istri Sabdun Arma dan Rampak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. M. Noh, 2. M. Daud S, dan 3. Sabdin;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon tinggal di Desa Kong Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues, Kong, Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan dihubungkan dengan alat bukti surat tertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (NIK) 1113070702690001 atas nama Hasan Gani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Gani, P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdi Isma, P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Abdi Isma yang menerangkan bahwa Abdi Isma adalah anak kesatu dari pasangan suami istri Hasan Gani dan Kasma, P-4 tentang surat pernyataan Abdi Isma yang menyatakan bahwa ia adalah anak dari pasangan suami dan istri dari Sabdun Arma dan Rampak, dan P-5 tentang kartu keluarga atas nama kepala keluarga Hasan Gani yang menerangkan bahwa Abdi Isma adalah anak dari Hasan Gani dan Kasma, serta Saksi M. Noh, Saksi M. Daud S dan Saksi Sabdin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Abdi Isma dari orang tua kandungnya yang bernama Sabdun Arma dan Rampak dan telah mendaftarkan Abdi Isma di

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen Kependudukan Pemohon sebagai anak dari Hasan Gani dan Kasma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa adopsi anak dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri di wilayah tempat kediaman calon orang tua angkat. Selain itu, pasal ini juga menyebutkan bahwa pengadilan negeri dapat mengabulkan permohonan adopsi jika memenuhi syarat dan persyaratan yang ditentukan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tidak dapat menunjukkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Abdi Isma adalah anak kandung dari Sabdun Arma dan Rampak dan bukan anak kandung dari Hasan Gani dan Kasma dan tidak dapat pula membuktikan bahwa Pemohon telah mengadopsi Abdi Isma sebagai anaknya, sedangkan bukti P-4 hanyalah berupa surat pernyataan Abdi Isma yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat meyakinkan hakim atas dalil-dalil dari Pemohon, sehingga ke depannya dikhawatirkan terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya merubah nama orang tua dari Abdi Isma pada Kartu Keluarga nomor 11113071008060089 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-30122011-0273 yang semula anak ke satu dari pasangan suami istri Hasan Gani dan Kasma menjadi anak ke satu dari pasangan suami istri Sabdun Arma dan Rampak, oleh karena itu permohonannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Devie Diana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o.

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Proses	Rp50.000,00;
3. PNBP	Rp50.000,00;
4. Panggilan	Rp0,00;
5. Sumpah	Rp30.000,00;
Jumlah	Rp140.000,00; (seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)